ANALISIS YURIDIS TENTANG SENGKETA IMPOR DAGING AYAM ANTARA BRAZIL DAN Indonesia TAHUN 2014 MELALUI *DISPUTE SETTLEMENT BODY*(DSB) *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO)

Muhammad Taufik Hadris, Dwi Astuti Palupi S.H.¹, M.H, Deswita Rosra S.H., M.H¹, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email:m.taufikhadris@gmail.com

ABSTRAK

Setelah berdirinya Dispute Settlement Body(DSB) dibawah naunganWorld Trade Organization(WTO) yang menangani kasus sengketa perdagangan dunia menjadi sorotan negara-negara anggotanya untuk menyelesaikan perkara-perkara sengketa perdagangan internasional.Salah satunya Brazil menuntut Indonesia ke DSB WTO atas proteksi perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dengan nomor kasus DS 484. Rumusan masalah mengkaji 1) Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa impo daging ayam antara Brazil dan Indonesia? 2) Bagaimanakah analisis yuridis sengketa impor daging ayam antara Brazil dan Indonesia?. Metode yang digunakan untuk penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hukum tersier. Hasil penelitian 1) Mekanisme dalam penyelesaian sengketa di DSB WTO terdiri dari Konsultasi, Panel, Appelate Body, Banding, Rekomendasi. sidang sengketa antara Brazil dan Indonesia berlangsung hingga pada tahap Survillance of Implementation, 2) Dengan hasil keputusan WTO, Indonesia memutuskan untuk tidak akan melakukan banding terhadap putusan yang dikeluarkan oleh DSB, yang mana sidang dimenangkan oleh Brazil dengan 4 (empat) ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan WTO, yaitu daftar positif, persyaratan penggunaan produk impor, prosedur perizinan impor, penundaan persetujuan sertifikat kesehatan veteriner, namun pada keputusan tersebut menyebabkan adanya perubahan pada hukum nasional Indonesia yaitu mengganti syarat ketentuan halal yang tertulis dalam Permendag, keputusan tersebut Indonesia bernegosiasi dengan Brazil membuat kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sehingga saat ini daging ayam dan produk ayam Brazil dapat memasuki pasar Indonesia.

Kata Kunci : Proteksi Impor, Dispute Settlement Body, WTO.